



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

12. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 35 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 8 Seri B);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 44 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 192 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 192 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah dan air laut yang berada di darat.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air Baku dikalikan bobot Air Tanah.
11. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
12. Volume Air adalah jumlah Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) NPA ditetapkan berjenjang berdasarkan klasifikasi usaha sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
 - b. Kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. Kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. Kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. Kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, dan produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung, atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan Air minum.

- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat resiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan sesuai dengan izin usaha berbasis risiko yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki izin usaha berbasis risiko pada kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pendapatan Daerah menetapkan kelompok usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kelompok 2, yaitu usaha Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. industri makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. *villa* dan *resort*;
 5. pabrik kimia;
 6. industri farmasi;
 7. supermarket, dan sejenisnya;
 8. wahana air dan sejenisnya; dan/atau
 9. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 (dua ribu) m³/bulan per sumur.
 - b. Kelompok 3, yaitu usaha Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. apartemen atau *real estate* yang mengelola Air untuk melayani masyarakat khusus di wilayah apartemen atau *real estate*;
 3. pabrik es skala kecil;
 4. agro industri, perikanan, dan peternakan;
 5. pabrik rokok;
 6. industri pengolahan logam, plastik, kaca, bahan bangunan, dan produk lain sejenis; dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dengan rata-rata jumlah 1.500 (seribu lima ratus) m³/bulan per sumur sampai dengan 2.000 (dua ribu) m³/bulan per sumur.

- c. Kelompok 4, yaitu Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. hotel non bintang;
 2. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/*guest house*;
 3. tempat hiburan yang tidak memiliki wahana Air dan sejenisnya;
 4. restoran yang termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan besar;
 5. gudang pendingin;
 6. pabrik mesin elektronik/perbengkelan/sejenisnya;
 7. pencucian kendaraan bermotor;
 8. tempat usaha yang memiliki asrama/tempat kos/tempat tinggal sejenis lainnya; dan/atau
 9. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dengan rata-rata jumlah 1.000 (seribu) m³/bulan per sumur sampai dengan kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) m³/bulan per sumur.
- d. Kelompok 5, yaitu Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. pengusahaan air secara sukarela oleh warga;
 3. restoran yang termasuk usaha ultra mikro;
 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan;
 5. gudang, tempat penyimpanan barang non pendingin, dan sejenisnya;
 6. koperasi, bank perekonomian rakyat, bank, dan gedung perkantoran lain; dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dengan rata-rata jumlah kurang dari 1.000 (seribu) m³/bulan per sumur.
- (5) Penetapan kelompok usaha oleh Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku hingga Wajib Pajak menyampaikan dokumen izin usaha berbasis resiko kepada Badan Pendapatan Daerah.

BAB III

PERHITUNGAN PAT

Pasal 3

- (1) Besaran pokok PAT dihitung pada setiap titik Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dengan cara mengalikan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tarif PAT sesuai klasifikasi usaha dan Volume Air.
- (2) Volume Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara progresif berdasarkan jumlah kubikasi Air sebagai berikut:
 - a. 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 50 m³ (lima puluh meter kubik);
 - b. 51 m³ (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 500 m³ (lima ratus meter kubik);
 - c. 501 m³ (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan 1000 m³ (seribu meter kubik);
 - d. 1001 m³ (seribu satu meter kubik) sampai dengan 2500 m³ (dua ribu lima ratus meter kubik); dan
 - e. lebih dari atau sama dengan 2501 m³ (dua ribu lima ratus satu meter kubik).
- (3) Volume Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. meter Air; atau
 - b. perkalian antara kapasitas hisap maksimal mesin pompa dengan waktu pengambilan Air Tanah dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal terdapat kendala pengukuran dengan metode meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka pengukuran menggunakan metode kapasitas hisap maksimal, dengan memperhatikan volume pengambilan Air minimal berdasarkan rata-rata pengambilan Air dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir atau lebih secara wajar.

Pasal 4

NPA sesuai klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan tarif PAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

INSENTIF FISKAL

Pasal 5

- (1) Besaran pokok PAT terutang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Wajib Pajak.
- (2) Bupati dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok PAT terutang.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2023 tentang Perhitungan Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 202 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2027.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 17 September 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 103 Seri B

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 103 TAHUN 2026
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN
AIR TANAH

PENETAPAN NPA SESUAI KLASIFIKASI USAHA DAN TARIF PAT

Volume Air Tanah Per Bulan (Rp/m³)						
Kelompok Pemakaian	Tarif Pajak	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
Kelompok 1	15%	30.505	34.665	40.905	50.264	64.292
Kelompok 2	12,5%	28.656	31.892	36.745	44.025	54.956
Kelompok 3	10%	26.808	29.119	32.585	37.785	45.573
Kelompok 4	7,5%	24.959	26.345	28.425	31.545	36.236
Kelompok 5	5%	23.110	23.572	24.266	25.305	26.854

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI